



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK
Nomor: 12 /KPU-D/VII/2009**

TENTANG

**PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009
DI TINGKAT KOTA DEPOK**

KOMISI PEMILIHAN UMUM

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 sampai dengan Pasal 158 Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan secara nasional merupakan kelanjutan dari tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ;
 - b. bahwa rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di tingkat PPK dan KPUD Kota Depok telah dilaksanakan pada hari selasa tanggal 14 Juli 2009.
 - c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Depok tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 di Tingkat Kota Depok;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Secara Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Depok yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 14/BA/KPU-D/VII/2009 tanggal 14 bulan Juli Tahun 2009 tentang rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 Tingkat Kota Depok Sebagaimana Model DB-1 PPWP.

Kedua : Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta Suara tidak Sah Tingkat Kota Depok sebagaimana lampiran Model DB-1 PPWP.

- Ketiga : Perubahan terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA dan DIKTUM KEDUA dapat dilakukan setelah mendapat putusan Mahkamah Konstitusi yang mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekelituan didalamnya akan dilakukan perbaikan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 14 Juli 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**
Ketua,

Ttd

MUHAMMAD HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kasubag Hukum



YULMAN IBRAHIM

NIP 19680729 198101 1 002